



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 913/Pdt.G/2019/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Samsiah Binti Sukarmin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jogja Dusun X , Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Juli Iskandar Bin Zainal. Z Alm, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, (Di rumah orang tua kandungnya yang bernama ibu Nurbiyah), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 913/Pdt.G/2019/PA.Kis telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2004, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 372 / 45 / IX / 2004, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 21 Oktober 2004.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.913/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, dan terakhir Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 4 (Empat) orang anak yang bernama: Andhika Pratama Bin Juli Iskandar, umur 14 tahun (Laki-laki).

Desfira Adha Binti Juli Iskandar, umur 12 tahun (Perempuan).

Riviana Iskandar Binti Juli Iskandar, umur 7 tahun (Perempuan).

Muhammad Ali Gibran Bin Juli Iskandar, umur 5 tahun (Laki-laki).

Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 13 tahun, setelah itu pada tahun 2017 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan : Tergugat selalu kasar dan mengucapkan kata kata makian kepada Penggugat.

Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk keperluan biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Tergugat suka bermain judi.

Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain.

Tergugat suka menjual barang-barang rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, pada saat itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata kata makian kepada Penggugat dan kemudian Tergugat mengusir Penggugat.

Bahwa sejak kejadian pada bulan Maret 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.913/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisarancq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Juli Iskandar Bin Zainal. Z (Alm)**) terhadap Penggugat (**Samsiah Binti Sukarmin**).

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.913/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Jaharuddin sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 913/Pdt.G/2019/PA.Kis tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal ..., menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.913/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan perkara Nomor Register 913/Pdt.G/2019/PA.Kis Gugur

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 766000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 M., bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 H., oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H sebagai ketua majelis, Drs. Jaharuddin dan Mhd. Taufik, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.913/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Drs. H. Ahmad Raini, S.H

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 746.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.913/Pdt.G/2019/PA.Kis